



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 308/Pid.B/2018/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Setri als Atak als Bapak Keken Bin Teju
2. Tempat lahir : Mantangai Hulu
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 25 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Manusup RT.004 Kel. Manusup Kecamatan Mantangai Kabupaten KapuasPropinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Irmansyah als Irman als Labih als Bapak Uji Bin Ramli
2. Tempat lahir : Mantangai
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/2 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Antang Patahu RT. 004 Desa Mantangai Hulu Kecamatan Mantangai Kabupaten KapuasPropinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 308/Pid.B/2018/PN Plk tanggal 11 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.B/2018/PN Plk tanggal 11 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I** SETRI Als ATAK Als BAPAK KEKEN Bin TEJU dan **Terdakwa II** IRMANSYAH Als IRMAN Als Labih Als Bapak UJI Bin RAMLI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana pencurian dengan pemberatan dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I** SETRI Als ATAK Als BAPAK KEKEN Bin TEJU dan **Terdakwa II** IRMANSYAH Als IRMAN Als Labih Als Bapak UJI Bin RAMLI, masing-masing selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan, dikurangi masa penahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO JT125 warna hitam No. Polisi KH 6396 BU, No. Mesin : E3R2E124082 No. Rangka MH3SE8860GJ060072 beserta kunci kontak.
 - 1 (satu) lembar STNK Yamaha Mio JT 125 An. SANTI dengan nomor STNK 12494514.

Dikembalikan kepada Terdakwa I SETRI Als ATAK Als BAPAK KEKEN Bin TEJU.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MX King 150 warna merah No. Polisi belum terbit, No. Mesin G3E6E-0359036, No. Rangka : MH3UG0710JK241050 beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar surat jalan yang dikeluarkan pada tanggal 16 april 2018 oleh dieler resmi Yamaha kuala kurun UD. MORIA.

Dikembalikan kepada saksi GUSNO Als NONONG Bin KURDI BABU

4. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menghalangi perbuatannya sehingga Para Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan selanjutnya Para Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I SETRI Als ATAK Als BAPAK KEKEN Bin TEJU bersama-sama dengan Terdakwa II IRMANSYAH Als IRMAN Als Labih Als

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak UJI Bin RAMLI, pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di samping rumah Saksi KURDI BABU Jalan lintas Kuala Kurun-Palangka Raya RT 003 Desa Tumbang Danau Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih perbuatan para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekira pukul 22.00 Wib

Terdakwa I SETRI Als ATAK Als BAPAK KEKEN Bin TEJU bersama-sama dengan Terdakwa II IRMANSYAH Als IRMAN Als Labih Als Bapak UJI Bin RAMLI ikut bekerja menambang emas dengan Saksi GUSNO sampai dengan hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 04.00 wib, setelah selesai bekerja dan mengumpulkan emas saksi GUSNO menjual emas tersebut, sekitar pukul 11.00 wib, kemudian para terdakwa diberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai hasil pembagian bekerja, kemudian Terdakwa I SETRI Als ATAK Als BAPAK KEKEN Bin TEJU membeli minuman beralkohol sebanyak 1 (satu) botol dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA MX KING warna merah yang belum ada platnya milik Saksi GUSNO, setelah datang minuman tersebut para terdakwa pun meminum minuman tersebut. Setelah selesai minum sekitar pukul 14.00 WIB. Terdakwa II IRMANSYAH Als IRMAN Als Labih Als Bapak UJI Bin RAMLI mengambil kunci sepeda motor YAMAHA MX KING warna merah tanpa nomor polisi milik saksi GUSNO tanpa seijin dan sepengetahuan saksi GUSNO sewaktu kunci tersebut menempel pada sepeda motor tersebut ketika di parkir di samping rumah dan Terdakwa II menyimpan kunci sepeda motor tersebut di kantong. Kemudian para terdakwa memperbaiki sepeda motor YAMAHA MIO 125 milik Terdakwa I SETRI Als ATAK Als BAPAK KEKEN Bin TEJU ke Kampuri, setelah selesai memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa I SETRI Als ATAK Als BAPAK KEKEN Bin TEJU, para terdakwa ikut kerja Bapak GRACE sampai dengan Hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 dan pada saat dilokasi kerja Terdakwa II IRMANSYAH Als IRMAN Als Labih Als Bapak UJI Bin RAMLI memberitahukan kepada Terdakwa I SETRI Als ATAK Als BAPAK KEKEN Bin TEJU bahwa Terdakwa II telah mengambil kunci sepeda motor YAMAHA MX

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KING warna merah tanpa nomor polisi milik Saksi GUSNO. Dan para terdakwa sepakat untuk mengambil sepeda motor YAMAHA MX KING warna merah tanpa nomor polisi milik Saksi GUSNO, kemudian para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 Sekitar pukul 01.00 WIB. Para terdakwa pergi menuju ke Desa Tumbang Danau dan sampai sekitar pukul 05.00 WIB para terdakwa sampai dan menginap di rumah kosong pinggir jalan lintas Palangka Raya Kuala Kurun, para terdakwa menunggu di rumah kosong tersebut sampai dengan pukul 22.00 Wib, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB para terdakwa dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA MIO 125 milik Terdakwa I SETRI Als ATAK Als BAPAK KEKEN Bin TEJU menuju Desa Tumbang Danau rumah Saksi KURDI tempat di parkirnya sepeda motor YAMAHA MX KING warna merah tanpa nomor polisi milik Saksi GUSNO, kemudian terdakwa II turun dari motor dengan jarak sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari tempat parkir sepeda motor YAMAHA MX KING warna merah tersebut kemudian terdakwa II memasukkan kunci yang sudah Terdakwa II ambil sebelumnya ke sepeda motor tersebut dan membuka kunci setang kemudian sepeda motor tersebut terdakwa II dorong sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) mendatangi Terdakwa I kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa II hidupkan dan Para Terdakwa bersama sama ke Palangka Raya dengan terdakwa II mengendarai Sepeda motor YAMAHA MX KING milik Saksi GUSNO yang para terdakwa ambil, para terdakwa sampai di Palangka Raya pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar jam 02.00 wib, para terdakwa menginap di Palangka Raya, kemudian Para Terdakwa pulang ke MANTANGAI pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekitar jam 09.00 wib dan sampai di Mantangai sekitar jam 14.00 wib dan sepeda motor YAMAHA MX KING warna merah tanpa nomor polisi milik Saksi GUSNO terdakwa II pakai selama beberapa hari dan terakhir terdakwa II parkir di belakang rumah dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah terdakwa II sampai diamankan anggota Kepolisian.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor milik saksi GUSNO tanpa sepengetahuan dan seijin saksi GUSNO;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, kerugian yang dialami saksi GUSNO senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GUSNO Als NONONG Bin KURDI BABU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira jam 23.00 Wib, bertempat di samping rumah saksi KURDI BABU Jalan Lintas Kuala Kurun-Palangka Raya RT. 003 RW.- Desa Tumbang Danau Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa SETRI dan terdakwa IRMANSYAH telah mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sepeda motor saksi jenis Yamaha MX KING, warna merah, Nomor Polisi Belum diterbitkan, dengan Nomor Mesin : G3E6E-0359036, Nomor Rangka : MH3UG0710JK241950;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 04 Mei 2018 sekitar jam 14.00 wib, Terdakwa SETRI memakai kendaraan milik saksi untuk membeli minuman setelah selesai membeli minum terdakwa SETRI kembali dan memarkir kendaraan tersebut dan pada saat saksi hendak menggunakan kendaraan tersebut dan menanyakan kunci kontak kepada SETRI mengatakan bahwa kunci kontak tersebut masih di motornya akan tetapi setelah saya cek ternyata kunci kontaknya tidak ada kemudian saksi berusaha mencari kunci kontak tersebut akan tetapi tidak ditemukan dan setelah terdakwa SETRI dan terdakwa IRMANSYAH pulang ketempat tinggalnya yaitu di daerah Mantangai kabupaten Kapuas tiba-tiba pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira jam 23.00 Wib, motor saksi sudah hilang dari tempat parkirnya.
- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha MX KING, warna merah, milik saksi tidak ada memberitahu atau meminta izin terlebih dahulu kepada saksi;
- Bahwa saksi terakhir menggunakan sepeda motor milik saksi dengan menggunakan kunci cadangan karena kuncinya hilang;
- Bahwa kerugian yang di alami saksi adalah ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. KURDI Als Bapak RINTO Als BABU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha MX KING, Nomor Polisi belum diterbitkan warna merah milik saksi GUSNO telah hilang diambil oleh orang lain;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang menggunakan sepeda motor itu terakhir kali motor milik GUSNO adalah saksi EDI RINTO.
- Bahwa saksi menerangkan keadaan motor tersebut dalam keadaan terkunci stang.
- Bahwa kejadian kehilangan motor terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar jam 06.30 wib, pada saat saksi sedang duduk-duduk dikursi dalam rumah datang saudara EDI RINTO memberitahukan bahwa motor tersebut telah hilang dari tempat parkirnya mendengar hal tersebut saksi langsung keluar bersama saksi EDI RINTO menunjukkan tempat sepeda motor tersebut diparkir kemudian saksi dan saksi EDI RINTO berusaha mencari keberadaan sepeda motor tersebut akan tetapi tidak dapat dan saksi bersama saksi EDI RINTO melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Sepang.
- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha MX KING, warna merah, Nomor Polisi Belum diterbitkan, Platnya milik saksi tersebut tidak ada memberitahu atau meminta izin terlebih dahulu kepada saksi GUSNO.
- Bahwa kerugian materiil yang dialami korban \pm Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. EDI RINTO Als RINTO Als Bapak ADIT Bin KURDI BABU dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 12 Mei 2018 sekitar jam 23.00 wib, tempat samping rumah saudara KURDI BABU Jalan Lintas Kuala Kurun-Palangka Raya RT. 003 RW.- Desa Tumbang Danau Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi kehilangan sepeda motor milik saksi Gusno;
- Bahwa yang mengambil barang tersebut adalah terdakwa SETRI dan terdakwa IRMANSYAH dan yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi Gusno.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha MX KING, warna merah, Nomor Polisi belum diterbitkan.
- Bahwa yang memakai terakhir kali sepeda motor milik saksi GUSNO tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa terakhir kali saksi menggunakan sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar jam 18.00 wib berangkat menuju kerumah mertua saksi kemudian saksi pulang dan sampai dirumah pada pukul 21.00 wib, sesampai dirumah saksi memarkirkan kendaraan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disamping rumah orang tua saksi yang bernama saksi KURDI BABU.

- Bahwa sepeda motor tersebut saksi parkir dalam terkunci stangnya dan kunci kontaknya saksi bawa kerumah dan saksi simpan di atas lemari piring dekat Televisi.

- Bahwa yang mengetahui bahwa sepeda motor tersebut telah hilang adalah saksi sendiri.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018, sekitar jam 06.30 wib pada saat saksi keluar rumah, melihat sepeda motor tersebut telah hilang dari tempat parkirnya dan yang saksi kemudian mendatangi rumah orang tua saksi yang bersebelah dengan rumah saksi dan memberitahukan kepada orang tua saksi bahwa motor tersebut sudah hilang dan saksi juga menunjukan tempat terakhir saksi memarkir sepeda motor tersebut.

- Bahwa pada saat para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha MX KING, warna merah, Nomor Polisi belum diterbitkan, Para Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi GUSNO.

- Bahwa kerugian materiil yang saksi GUSNO alami dalam peristiwa dimaksud \pm Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I SETRI Als ATAK Als BAPAK KEKEN Bin TEJU:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira jam 23.00 Wib, tempat di Samping rumah Sdra. KURDI BABU Jalan Lintas Kuala Kurun – Palangka Raya RT. 003 RW. – Desa Tumbang Danau Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa bersama dengan terdakwa Irmansyah telah mengambil sepeda motor milik saksi Gusno;

- Bahwa sepeda motor yang diambil berupa sepeda motor YAMAHA MX KING warna merah dengan cara terdakwa mengantar terdakwa Irmansyah dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA MIO 125 ke dekat rumah Sdra, KURDI dimana disitu tempat menyimpan atau memarkir Sepeda motor YAMAHA MX KING warna merah tersebut, setelah terdakwa mengantar terdakwa Irmansyah dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA MIO 125 milik terdakwa lalu terdakwa Irmansyah turun dengan jarak sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari tempat parkir sepeda motor YAMAHA MX KING warna merah tersebut kemudian Sdra. IRMANSYAH mendorong sepeda motor tersebut sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) meter mendatangi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian sepeda motor tersebut dihidupkan dan kemudian terdakwa bersama – sama dengan terdakwa Irmansyah ke Palangka Raya dengan mengendarai Sepeda motor YAMAHA MX KING milik Sdra. GUSNO yang terdakwa dan terdakwa Irmansyah ambil.

- Bahwa terdakwa Irmansyah mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci motor yang sudah diambil duluan oleh terdakwa Irmansyah.

- Bahwa terdakwa Irmansyah mengambil kunci sepeda motor Sdra. GUSNO tersebut pada hari Jum'at tanggal 04 Mei 2018 setelah terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk membeli minuman keras;

- Bahwa terdakwa Irmansyah menceritakan sendiri bahwa mengambil kunci sepeda motor milik Gusno dan tujuan terdakwa Irmansyah mengambil kunci sepeda motor tersebut adalah untuk mengambil Sepeda motor tersebut dengan mudah.

- Bahwa peran terdakwa adalah mengantar terdakwa Irmansyah saat mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan peran terdakwa Irmansyah adalah mengambil sepeda motor YAMAHA MX KING warna merah milik Sdra. GUSNO yang di parkir di samping rumah dan membawanya sampai ke Palangka Raya dan ke Mantangai ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa dengan terdakwa Irmansyah sudah merencanakan terlebih dahulu sebelum mengambil Sepeda motor YAMAHA MX KING warna merah milik Sdra. GUSNO.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dengan terdakwa Irmansyah mengambil sepeda motor YAMAHA MX KING warna merah tersebut adalah untuk di jual dan hasilnya untuk di bagi dengan terdakwa Irmansyah;

- Bahwa sepeda motor YAMAHA MX KING warna merah yang terdakwa dan terdakwa Irmansyah ambil tersebut belum dijual.

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa Irmansyah mengambil sepeda motor YAMAHA MX KING warna merah milik Saudara GUSNO tersebut tidak ada meminta izin atau memberitahu kepada Pemiliknya;

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut alasannya karena terdakwa merasa kecewa karena pada saat terdakwa bersama terdakwa Irmansyah ikut bekerja dengan saksi GUSNO pembagian hasilnya tidak terbuka berapa hasil emas dan jumlah penjualannya terdakwa tidak tahu sama sekali, terdakwa dan terdakwa Irmansyah hanya diberi bagian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena habis duitnya untuk membeli sabu;

Terdakwa II. IRMANSYAH Als IRMAN Als LABIH Als BAPAK UJI Bin HAML:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira jam 23.00 Wib, tempat di Samping rumah Sdra. KURDI BABU Jalan Lintas Kuala Kurun – Palangka Raya RT. 003 RW. – Desa Tumbang Danau Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan terdakwa Setri telah mengambil sepeda motor milik saksi Gusno;

- Bahwa sepeda motor yang diambil berupa sepeda motor YAMAHA MX KING warna merah dengan cara terdakwa diantar terdakwa Setri dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA MIO 125 ke dekat rumah Sdra, KURDI dimana disitu tempat menyimpan atau memarkir Sepeda motor YAMAHA MX KING warna merah tersebut, setelah terdakwa Setri mengantarkan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA MIO 125 milik terdakwa Setri lalu terdakwa turun dengan jarak sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari tempat parkir sepeda motor YAMAHA MX KING warna merah tersebut kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) meter mendatangi terdakwa Setri kemudian sepeda motor tersebut dihidupkan dan kemudian terdakwa bersama – sama dengan terdakwa Setri ke Palangka Raya dengan mengendarai Sepeda motor YAMAHA MX KING milik Sdra. GUSNO yang terdakwa dan terdakwa Setri ambil.

- Bahwa terdakwa Setri mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci motor yang sudah diambil duluan oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengambil kunci sepeda motor Sdra. GUSNO tersebut pada hari Jum'at tanggal 04 Mei 2018 setelah terdakwa Setri menggunakan sepeda motor tersebut untuk membeli minuman keras;

- Bahwa terdakwa mengambil kunci sepeda motor milik Gusno dan tujuan terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut adalah untuk mengambil Sepeda motor tersebut dengan mudah.

- Bahwa sebelumnya terdakwa dengan terdakwa Setri sudah merencanakan terlebih dahulu sebelum mengambil Sepeda motor YAMAHA MX KING warna merah milik Sdra. GUSNO.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dengan terdakwa Setri mengambil sepeda motor YAMAHA MX KING warna merah tersebut adalah untuk di jual dan hasilnya untuk di bagi dengan terdakwa Setri;

- Bahwa sepeda motor YAMAHA MX KING warna merah yang terdakwa dan terdakwa Setri ambil tersebut belum dijual.

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa Setri mengambil sepeda motor YAMAHA MX KING warna merah milik Saudara GUSNO tersebut tidak ada meminta izin atau memberitahu kepada Pemiliknya;

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut alasannya karena terdakwa merasa kecewa karena pada saat terdakwa bersama terdakwa Setri ikut bekerja dengan saksi GUSNO pembagian hasilnya tidak terbuka berapa hasil emas dan jumlah penjualannya terdakwa tidak tahu sama sekali,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan terdakwa Setri hanya diberi bagian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena habis duitnya untuk membeli sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO JT125 warna hitam No. Polisi KH 6396 BU, No. Mesin : E3R2E124082 No. Rangka MH3SE8860GJ060072 beserta kunci kontak.
2. 1 (satu) lembar STNK Yamaha Mio JT 125 An. SANTI dengan nomor STNK 12494514.
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MX King 150 warna merah No. Polisi belum terbit, No. Mesin G3E6E-0359036, No. Rangka : MH3UG0710JK241050 beserta kunci kontak.
4. 1 (satu) lembar surat jalan yang dikeluarkan pada tanggal 16 april 2018 oleh dieler resmi Yamaha kuala kurun UD. MORIA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I SETRI Als ATAK Als BAPAK KEKEN Bin TEJU bersama-sama dengan Terdakwa II IRMANSYAH Als IRMAN Als Labih Als Bapak UJI Bin RAMLI, pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di samping rumah Saksi KURDI BABU Jalan lintas Kuala Kurun-Palangka Raya RT 003 Desa Tumbang Danau Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah telah mengambil sepeda motor YAMAHA MX KING warna merah tanpa nomor polisi milik saksi Gusno;
- Bahwa awal mula pengambilan sepeda motor milik saksi Gusno bermula pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I SETRI Als ATAK Als BAPAK KEKEN Bin TEJU bersama-sama dengan Terdakwa II IRMANSYAH Als IRMAN Als Labih Als Bapak UJI Bin RAMLI ikut bekerja menambang emas dengan Saksi GUSNO sampai dengan hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 04.00 wib, setelah selesai bekerja dan mengumpulkan emas saksi GUSNO menjual emas tersebut, sekitar pukul 11.00 wib, kemudian para terdakwa diberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai hasil pembagian bekerja, kemudian Terdakwa I SETRI Als ATAK Als BAPAK KEKEN Bin TEJU membeli minuman beralkohol sebanyak 1 (satu) botol dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA MX KING warna merah yang belum ada platnya milik Saksi GUSNO, setelah datang minuman tersebut para

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pun meminim minuman tersebut. Setelah selesai minum sekitar pukul 14.00 WIB. Terdakwa II IRMANSYAH Als IRMAN Als Labih Als Bapak UJI Bin RAMLI mengambil kunci sepeda motor YAMAHA MX KING warna merah tanpa nomor polisi milik saksi GUSNO tanpa seijin dan sepengetahuan saksi GUSNO sewaktu kunci tersebut menempel pada sepeda motor tersebut ketika di parkir di samping rumah dan Terdakwa II menyimpan kunci sepeda motor tersebut di kantong. Kemudian para terdakwa memperbaiki sepeda motor YAMAHA MIO 125 milik Terdakwa I SETRI Als ATAK Als BAPAK KEKEN Bin TEJU ke Kampuri, setelah selesai memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa I SETRI Als ATAK Als BAPAK KEKEN Bin TEJU, para terdakwa ikut kerja Bapak GRACE sampai dengan Hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 dan pada saat dilokasi kerja Terdakwa II IRMANSYAH Als IRMAN Als Labih Als Bapak UJI Bin RAMLI memberitahukan kepada Terdakwa I SETRI Als ATAK Als BAPAK KEKEN Bin TEJU bahwa Terdakwa II telah mengambil kunci sepeda motor YAMAHA MX KING warna merah tanpa nomor polisi milik Saksi GUSNO. Dan para terdakwa sepakat untuk mengambil sepeda motor YAMAHA MX KING warna merah tanpa nomor polisi milik Saksi GUSNO, kemudian para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 Sekitar pukul 01.00 WIB pergi menuju ke Desa Tumbang Danau dan sampai sekitar pukul 05.00 WIB para terdakwa sampai dan menginap di rumah kosong pinggir jalan lintas Palangka Raya Kuala Kurun, para terdakwa menunggu di rumah kosong tersebut sampai dengan pukul 22.00 Wib, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB para terdakwa dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA MIO 125 milik Terdakwa I SETRI Als ATAK Als BAPAK KEKEN Bin TEJU menuju Desa Tumbang Danau rumah Saksi KURDI tempat di parkirnya sepeda motor YAMAHA MX KING warna merah tanpa nomor polisi milik Saksi GUSNO, kemudian terdakwa II turun dari motor dengan jarak sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari tempat parkir sepeda motor YAMAHA MX KING warna merah tersebut kemudian terdakwa II memasukkan kunci yang sudah Terdakwa II ambil sebelumnya ke sepeda motor tersebut dan membuka kunci setang kemudian sepeda motor tersebut terdakwa II dorong sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) mendatangi Terdakwa I kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa II hidupkan dan Para Terdakwa bersama sama ke Palangka Raya dengan terdakwa II mengendarai Sepeda motor YAMAHA MX KING milik Saksi GUSNO yang para terdakwa ambil, para terdakwa sampai di Palangka Raya pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 02.00 wib, para terdakwa menginap di Palangka Raya, kemudian Para Terdakwa pulang ke MANTANGAI pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekitar jam 09.00 wib dan sampai di Mantangai sekitar jam 14.00 wib dan sepeda motor YAMAHA MX KING warna merah tanpa nomor polisi milik Saksi GUSNO terdakwa II pakai selama beberapa hari dan terakhir terdakwa II parkir di belakang rumah dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah terdakwa II sampai diamankan anggota Kepolisian.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor milik saksi GUSNO tanpa sepengetahuan dan seijin saksi GUSNO;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, kerugian yang dialami saksi GUSNO senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Ad. 1. Unsur "**Barangsiapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan Terdakwa I SETRI Als ATAK Als BAPAK KEKEN Bin TEJU dan Terdakwa II IRMANSYAH Als IRMAN Als Labih Als Bapak UJI Bin RAMLI yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Pelaku telah memiliki maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya tersebut dengan memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu termasuk juga benda yang tergolong res nullius atau benda-benda yang tidak ada pemiliknya yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa I SETRI Als ATAK Als BAPAK KEKEN Bin TEJU bersama-sama dengan Terdakwa II IRMANSYAH Als IRMAN Als Labih Als Bapak UJI Bin RAMLI, pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di samping rumah Saksi KURDI BABU Jalan lintas Kuala Kurun-Palangka Raya RT 003 Desa Tumbang Danau Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah telah mengambil sepeda motor YAMAHA MX KING warna merah tanpa nomor polisi milik saksi Gusno;

Menimbang, bahwa awal mula pengambilan sepeda motor milik saksi Gusno bermula pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I SETRI Als ATAK Als BAPAK KEKEN Bin TEJU bersama-sama dengan Terdakwa II IRMANSYAH Als IRMAN Als Labih Als Bapak UJI Bin RAMLI ikut bekerja menambang emas dengan Saksi GUSNO sampai dengan hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 04.00 wib, setelah selesai bekerja dan mengumpulkan emas saksi GUSNO menjual emas tersebut, sekitar pukul 11.00 wib, kemudian para terdakwa diberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai hasil pembagian bekerja, kemudian Terdakwa I membeli minuman beralkohol sebanyak 1 (satu) botol dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA MX KING warna merah yang belum ada platnya milik Saksi GUSNO, setelah datang minuman tersebut para terdakwa pun meminum minuman tersebut. Setelah selesai minum sekitar pukul 14.00 WIB. Terdakwa II mengambil kunci sepeda motor YAMAHA MX KING warna merah tanpa nomor polisi milik saksi GUSNO tanpa seijin dan sepengetahuan saksi GUSNO sewaktu kunci tersebut menempel pada sepeda motor tersebut ketika di parkir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di samping rumah dan Terdakwa II menyimpan kunci sepeda motor tersebut di kantong. Kemudian para terdakwa memperbaiki sepeda motor YAMAHA MIO 125 milik Terdakwa I ke Kampuri, setelah selesai memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa I, para terdakwa ikut kerja Bapak GRACE sampai dengan Hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 dan pada saat dilokasi kerja Terdakwa II memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa Terdakwa II telah mengambil kunci sepeda motor YAMAHA MX KING warna merah tanpa nomor polisi milik Saksi GUSNO. Dan para terdakwa sepakat untuk mengambil sepeda motor YAMAHA MX KING warna merah tanpa nomor polisi milik Saksi GUSNO, kemudian para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 Sekitar pukul 01.00 WIB pergi menuju ke Desa Tumbang Danau dan sampai sekitar pukul 05.00 WIB para terdakwa sampai dan menginap di rumah kosong pinggir jalan lintas Palangka Raya Kuala Kurun, para terdakwa menunggu di rumah kosong tersebut sampai dengan pukul 22.00 Wib, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB para terdakwa dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA MIO 125 milik Terdakwa I menuju Desa Tumbang Danau rumah Saksi KURDI tempat di parkirnya sepeda motor YAMAHA MX KING warna merah tanpa nomor polisi milik Saksi GUSNO, kemudian terdakwa II turun dari motor dengan jarak sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari tempat parkir sepeda motor YAMAHA MX KING warna merah tersebut kemudian terdakwa II memasukkan kunci yang sudah Terdakwa II ambil sebelumnya ke sepeda motor tersebut dan membuka kunci setang kemudian sepeda motor tersebut terdakwa II dorong sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) mendatangi Terdakwa I kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa II hidupkan dan Para Terdakwa bersama sama ke Palangka Raya dengan terdakwa II mengendarai Sepeda motor YAMAHA MX KING milik Saksi GUSNO yang para terdakwa ambil, para terdakwa sampai di Palangka Raya pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar jam 02.00 wib, para terdakwa menginap di Palangka Raya, kemudian Para Terdakwa pulang ke MANTANGAI pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekitar jam 09.00 wib dan sampai di Mantangai sekitar jam 14.00 wib dan sepeda motor YAMAHA MX KING warna merah tanpa nomor polisi milik Saksi GUSNO terdakwa II pakai selama beberapa hari dan terakhir terdakwa II parkir di belakang rumah dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah terdakwa II sampai diamankan anggota Kepolisian.

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor milik saksi GUSNO tanpa sepengetahuan dan seijin saksi GUSNO sehingga akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang dialami saksi GUSNO senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang berupa sepeda motor YAMAHA MX KING warna merah tanpa nomor polisi milik Saksi GUSNO dan bukan milik Para Terdakwa baik sebagian atau seluruhnya dimana pengambilan motor yang dilakukan terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Gusno sebagai pemilik motor tersebut sehingga perbuatan terdakwa adalah secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 2 telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diketahui bahwa pengambilan sepeda motor YAMAHA MX KING warna merah tanpa nomor polisi milik Saksi GUSNO dilakukan oleh dua orang yaitu Terdakwa I SETRI Als ATAK Als BAPAK KEKEN Bin TEJU dan Terdakwa II IRMANSYAH Als IRMAN Als Labih Als Bapak UJI Bin RAMLI dengan secara bekerja sama/bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 3 telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO JT125 warna hitam No. Polisi KH 6396 BU, No. Mesin :

E3R2E124082 No. Rangka MH3SE8860GJ060072 beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK Yamaha Mio JT 125 An. SANTI dengan nomor STNK

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12494514 telah disita dari Terdakwa I dan merupakan milik dari terdakwa I maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I SETRI Als ATAK Als BAPAK KEKEN Bin TEJU, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MX King 150 warna merah No. Polisi belum terbit, No. Mesin G3E6E-0359036, No. Rangka : MH3UG0710JK241050 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) lembar surat jalan yang dikeluarkan pada tanggal 16 april 2018 oleh dieler resmi Yamaha kuala kurun UD. MORIA, oleh karena terbukti sebagai milik dari saksi Gusno maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi GUSNO Als NONONG Bin KURDI BABU;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Gusno;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SETRI Als ATAK Als BAPAK KEKEN Bin TEJU dan Terdakwa II IRMANSYAH Als IRMAN Als Labih Als Bapak UJI Bin RAMLI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO JT125 warna hitam No. Polisi KH 6396 BU, No. Mesin : E3R2E124082 No. Rangka MH3SE8860GJ060072 beserta kunci kontak.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Yamaha Mio JT 125 An. SANTI dengan nomor STNK 12494514.

Dikembalikan kepada Terdakwa I SETRI Als ATAK Als BAPAK KEKEN Bin TEJU.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MX King 150 warna merah No. Polisi belum terbit, No. Mesin G3E6E-0359036, No. Rangka : MH3UG0710JK241050 beserta kunci kontaknya.

- 1 (satu) lembar surat jalan yang dikeluarkan pada tanggal 16 april 2018 oleh dieler resmi Yamaha kuala kurun UD. MORIA.

Dikembalikan kepada saksi GUSNO Als NONONG Bin KURDI BABU.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018, oleh kami, Etri Widayati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H. dan Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resie, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Gusti Murdani Chan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Ketua,

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Etri Widayati, S.H., M.H.

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Resie, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018/PN Plk